8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan

PKBM Harapan Baru Desa Hialu Utama Kecamatan Landawe

Kabupaten Konawe Utara.

Kedua : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.

Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran

penyelenggaraan Satuan PAUD tersebut;

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan mengajukan

permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu : 12 Mei 2019

Kepala Dinas PENDIDI AN TONAWE UNITARI DANKEDUDA MINISI

NIP. 19630201 198512 1 004

Tembusan:

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

3. Sekretariat Jenderal PDSPK Kemendikbud di Jakarta;

4. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;

5. Kepala BP PAUD dan Dikmas Prov. Sultra di Kendari;

6. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;

7. Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;

8. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;

9. Pertinggal.